



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronald Yonatan Tempa.St, Ma Alias Ronald
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kancil No.73 Kelurahan Tatura Selatan
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ronald Yonatan Tempa.St, Ma Alias Ronald ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALD YONATHAN TEMPA,ST.MA bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALD YONATHAN TEMPA,ST.MA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) mobil jenis Avanza warna Hitam metalik dengan nomor mesin 1NRF037659 dan nomor rangka MHKM5EA2JFJOO3573;

Dikembalikan kepada saksi korban SIGIT FIRMANTO.

3.2. 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BRI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

3.3. 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan dari atas nama Olive Evangeline Rigo kepada Ronald Yonathan Tempa,ST,MA untuk penarikan uang di Bank BRI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa RONALD YONATHAN TEMPA,ST.MA.

4. Menetapkan agar terdakwa RONALD YONATHAN TEMPA,ST.MA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONALD YONATAN TEMPA,ST,MA ALIAS RONALD pada hari Senin tanggal 23 November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl.Panglima Polim No.23A Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika terdakwa menemui saksi korban Sigit Firmanto dengan maksud hendak menyewa kamar kost milik saksi korban yang terletak di samping rumah saksi korban hingga akhirnya dicapai kesepakatan akan disewa per hari sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, terdakwa menelpon saksi Wahyudiani yang merupakan isteri saksi korban, terdakwa menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewa yang dijawab bahwa ada mobil yang bisa disewa dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Tidak lama berselang saksi Faisal menemui terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam DN 1436 CF untuk disewa terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa menyampaikan kepada saksi Wahyudiani agar sekiranya sewa kost dihitung per bulan dengan alasan dana terdakwa masih dipakai untuk biaya pengobatan ibu terdakwa dan oleh saksi Wahyudiani berjanji akan meneruskan permintaan terdakwa tersebut kepada saksi korban hingga kemudian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 saksi korban menanyakan lagi kepada terdakwa perihal biaya sewa kost dan sewa mobil namun terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada dana dan meminta tenggang waktu hingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi korban kembali menagih biaya sewa kost dan sewa mobil kepada terdakwa dan terdakwa kembali mengatakan belum ada dana lalu terdakwa mengirimkan via Whatsapp foto surat kuasa pencairan dana pensiun saksi Olive Evenggeline Rigo – yang merupakan ibu kandung terdakwa- di Bank BRI namun setelah saksi korban mengecek kebenaran isi surat kuasa tersebut ternyata surat kuasa yang berisi kuasa untuk penarikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berlaku lagi karena telah dicairkan pada bulan November 2020 sehingga saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa RONALD YONATAN TEMPA,ST.MA ALIAS RONALD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT FIRMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa datang menyewa kost di tempat kost saksi selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian terdakwa menyewa mobil rental milik saksi yaitu Avanza warna Hitam DN 1436 CF untuk dipakai beberapa hari, berselang seminggu, saksi menghubungi terdakwa via Whatsapp untuk menagih pembayaran sewa kost dan mobil namun terdakwa membalas melalui Whatsapp ke nomor isteri saksi yang bernama Wahyudiana dengan mengatakan, *"nanti saja sekalian satu bulan dengan uang sewa kost saya bayarkan tolong sampaikan sama bapak. sementara urus dana pensiun di bank tinggal kasih masuk kekurangan berkas."*

- Bahwa terdakwa menyakinkan kepada saksi dan isteri saksi bahwa pengurusan dana pensiun tidak lama atau sekitar 2 hari sehingga saksi percaya bahwa terdakwa akan melunasi sewa kost dan mobil yang telah diperpanjang tersebut apalagi beberapa hari kemudian terdakwa datang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi dan mengatakan bahwa terkait dana pensiun tinggal menunggu panggilan dari bank BRI.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, terdakwa memperlihatkan surat kuasa dari orang tuanya untuk menarik dana pensiun di Bank BRI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun karena saksi sudah curiga dengan sikap terdakwa yang berbelit-belit maka pada tanggal 18 Januari 2021 saksi mengecek kebenaran dana pensiun yang dimaksud terdakwa di Bank BRI dan ternyata tidak ada sama sekali sehingga saksi merasa tertipu.

- Bahwa terdakwa menunggak sewa kost dan tidak membayar biaya sewa mobil masing-masing selama 2 (dua) bulan sehingga akibat perbuatan terdakwa maka saksi menderita kerugian sekitar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi WAHYUDIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa kost milik saksi yang terletak di samping rumah saksi.

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa juga menyewa mobil Avanza warna hitam DN 1436 CF namun saat suami saksi menagih uang sewa mobil tersebut terdakwa mengatakan akan membayar sekalian dengan tunggakan sewa kost karena masih menunggu pengurusan dana pensiun orang tuanya.

- Bahwa setelah berjalan sebulan, maka pada bulan Desember 2020 suami saksi kembali menagih terdakwa namun terdakwa belum membayar dan meyakinkan saksi dan suami saksi bahwa pengurusan dana pensiun tinggal melengkapi kekurangan berkas sehingga saksi bersama suami saksi memberi toleransi namun hingga akhir tahun belum ada kejelasan.

- Bahwa benar pada bulan Januari 2021, terdakwa memperlihatkan surat kuasa penarikan dana pensiun namun setelah suami saksi mengecek kebenarannya di Bank BRI ternyata fiktif dan tidak ada sama sekali pengajuan dana pensiun dari orang tua terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal



- Bahwa sewa rental mobil adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu per hari) dan untuk per bulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mobil dalam penguasaan terdakwa selama sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa untuk sewa kost di tempat saksi adalah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa menunggak sewa kost dan tidak membayar biaya sewa mobil masing-masing selama 2 (dua) bulan sehingga akibat perbuatan terdakwa maka saksi bersama suami saksi menderita kerugian sekitar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi FAISAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sigit Firmanto.
- Bahwa terdakwa menipu dengan cara mulanya pada bulan November 2021 terdakwa menyewa kost Sigit Firmanto dan mobil Avanza warna hitam DN 14436 CF milik Sigit Firmanto namun hingga saat ini belum dibayar dan terdakwa menunda-menunda dengan alasan menunggu pencairan dana pensiun orang tuanya.
- Bahwa kesepakatan awal antara terdakwa dengan korban Sigit Firmanto mengenai rental mobil adalah sewa per hari namun setelah seminggu terdakwa mengajukan permintaan untuk sewa per bulan.
- Bahwa untuk sewa per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan per bulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah tidak membayar sewa rental mobil selama 2 (dua) bulan sehingga akibat perbuatan terdakwa, total kerugian Sigit Firmanto ditambah dengan tunggakan sewa kost selama 2 (dua) bulan adalah sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dan diajukan ke persidangan atas penipuan yang terdakwa lakukan terhadap Sigit Firmanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 November 2020 terdakwa menyewa kost Sigit Firmanto dengan kesepakatan sewa per hari Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari kemudian pada tanggal 13 November 2020 terdakwa menyewa mobil Avanza warna hitam DN 1436 CF dengan kesepakatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada saat awal terdakwa hendak menyewa kost terdakwa masih memiliki uang namun setelah berjalan sekitar 3-4 hari terdakwa tidak memiliki biaya karena terdakwa penggunaan untuk membantu biaya pengobatan ibu terdakwa yang menjalani rawat jalan (cek up) atas sakit yang dideritanya.
- Bahwa benar Sigit Firmanto menanyakan uang sewa yang belum terdakwa bayarkan hingga kemudian terdakwa mengatakan masih mengurus dana pensiun orang tua terdakwa sambil memperlihatkan surat kuasa yang sesungguhnya sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa maksud terdakwa memperlihatkan surat kuasa itu agar Sigit Firmanto percaya dan memberikan jangka waktu pembayaran tunggakan sewa kost dan rental mobil serta memperpanjang waktu penyewaan kost dan rental mobil tersebut.
- Bahwa niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap korban adalah pada sekitar bulan Januari 2021 yang saat itu terdakwa sudah bingung ditgih terus oleh korban dan terdakwa telah berjanji akan melunasin tunggakan kost dan rental mobil namun bingung darimana memperoleh biaya sehingga terdakwa pun mengatakan kepada korban ada dana pensiun yang terdakwa urus di bank BRI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) padahal sama sekali tidak ada karena biaya yang terdakwa maksud telah dicairkan pada sekitar bulan November 2021.
- Bahwa total tunggakan terdakwa adalah Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) mobil jenis Avanza warna Hitam metalik dengan nomor mesin 1NRF037659 dan nomor rangka MHKM5EA2JFJOO3573;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BRI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan dari atas nama Olive Evangeline Rigo kepada Ronald Yonathan Tempa, ST, MA untuk penarikan uang di Bank BRI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 November 2020 terdakwa menyewa kost Sigit Firmanto dengan kesepakatan sewa per hari Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari kemudian pada tanggal 13 November 2020 terdakwa menyewa mobil Avanza warna hitam DN 1436 CF dengan kesepakatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada saat awal terdakwa hendak menyewa kost terdakwa masih memiliki uang namun setelah berjalan sekitar 3-4 hari terdakwa tidak memiliki biaya karena terdakwa pergunakan untuk membantu biaya pengobatan ibu terdakwa yang menjalani rawat jalan (cek up) atas sakit yang dideritanya.
- Bahwa benar Sigit Firmanto menanyakan uang sewa yang belum terdakwa bayarkan hingga kemudian terdakwa mengatakan masih mengurus dana pensiun orang tua terdakwa sambil memperlihatkan surat kuasa yang sesungguhnya sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa maksud terdakwa memperlihatkan surat kuasa itu agar Sigit Firmanto percaya dan memberikan jangka waktu pembayaran tunggakan sewa kost dan rental mobil serta memperpanjang waktu penyewaan kost dan rental mobil tersebut.
- Bahwa niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap korban adalah pada sekitar bulan Januari 2021 yang saat itu terdakwa sudah bingung ditgih terus oleh korban dan terdakwa telah berjanji akan melunasin tunggakan kost dan rental mobil namun bingung darimana memperoleh biaya sehingga terdakwa pun mengatakan kepada korban ada dana pensiun yang terdakwa urus di bank BRI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) padahal sama sekali tidak ada karena biaya yang terdakwa maksud telah dicairkan pada sekitar bulan November 2021.
- Bahwa total tunggakan terdakwa adalah Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa terhadap terdakwa RONALD YONATHAN TEMPA,ST.MA pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

- Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa menurut HR 27 Mei 1935, pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Dapat dimaknai sebagai upaya pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan tujuan utama dengan jalan melawan hukum. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena melanggar hak subjektif orang lain. Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1996), nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu dimaknai sebagai upaya menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia pun menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus hutang. Berdasarkan HR tanggal 30 Januari 1911, tipu muslihat (*listige kuntsprengen*) adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Kata "kebohongan" berasal dari kata "bohong" yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal sebenarnya. Kebohongan adalah pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan. Menurut HR 8 Maret 1926, terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Menurut Adami Chazawi, ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain sehingga dapat dimaknai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan orang harus sudah bisa membuktikan ketidakbenarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan. Bahwa melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 yang dimaksudkan sebagai memiliki dalam tindak pidana penggelapan adalah pemegang barang yang bertindak menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 mengartikan kata memiliki (toe eigenen) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SIGIT FIRMANTO, WAHYUDIANI dan FAISAL, petunjuk serta keterangan terdakwa RONALD YONATHAN TEMPA,ST,MA diperoleh fakta bahwa bermula ketika terdakwa menemui saksi korban SIGIT FIRMANTO dengan maksud hendak menyewa kamar kost milik saksi korban yang terletak di samping rumah saksi korban hingga akhirnya dicapai kesepakatan akan disewa per hari sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, terdakwa menelpon saksi Wahyudiani yang merupakan isteri saksi korban, terdakwa menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewa yang dijawab bahwa ada mobil yang bisa disewa dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Tidak lama berselang saksi Faisal menemui terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam DN 1436 CF untuk disewa terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa menyampaikan kepada saksi WAHYUDIANI agar sekiranya sewa kost dihitung per bulan dengan alasan dana terdakwa masih dipakai untuk biaya pengobatan ibu terdakwa dan oleh saksi WAHYUDIANI berjanji akan meneruskan permintaan terdakwa tersebut kepada saksi korban hingga kemudian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 saksi korban menanyakan lagi kepada terdakwa perihal biaya sewa kost

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewa mobil namun terdakwa mengatakan belum ada dana dan meminta tenggang waktu hingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi korban kembali menagih biaya sewa kost dan sewa mobil kepada terdakwa dan terdakwa kembali mengatakan belum ada dana lalu terdakwa mengirimkan via Whatsapp foto surat kuasa pencairan dana pensiun saksi OLIVE EVENGGE LINE RIGO yang merupakan ibu kandung terdakwa- di Bank BRI namun setelah saksi korban mengecek kebenaran isi surat kuasa tersebut ternyata surat kuasa yang berisi kuasa untuk penarikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berlaku lagi karena telah dicairkan pada bulan November 2020 sehingga saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil jenis Avanza warna Hitam metalik dengan nomor mesin 1NRF037659 dan nomor rangka MHKM5EA2JFJOO3573 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sigit Firmanto, sedangkan 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BRI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan dari atas nama Olive Evangeline Rigo kepada Ronald Yonathan Tempa, ST, MA untuk penarikan uang di Bank BRI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SIGIT FIRMANTO.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RONALD YONATHAN TEMPA, ST., MA.** yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil jenis Avanza warna Hitam metalik dengan nomor mesin 1NRF037659 dan nomor rangka MHKM5EA2JFJOO3573;Dikembalikan kepada saksi korban SIGIT FIRMANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BRI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan dari atas nama Olive Evangeline Rigo kepada Ronald Yonathan Tempa, ST, MA untuk penarikan uang di Bank BRI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa RONALD YONATHAN TEMPA, ST, MA.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., Yakobus Manu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Online pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pal

